

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengaruh

Badudu dan Zain (2001:1031) menyatakan bahwa “Pengaruh adalah daya yang menyebabkan sesuatu terjadi sesuatu yang dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain dan tunduk atau mengikuti karena kuasa atau kekuatan orang lain.” Sedangkan menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:849)**: “Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.”

Dari kedua pengertian diatas dapat dinyatakan bahwa pengaruh merupakan suatu kekuatan yang dapat membentuk, mengubah atau menyebabkan sesuatu berubah.

2.2 Profesionalisme

Sikap dan tindakan profesional merupakan tuntutan diberbagai bidang profesi, tidak terkecuali sebagai auditor. Auditor yang profesional dalam melakukan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang ditetapkan organisasi.

Pengertian Profesionalisme menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:849)** adalah:

“Mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional”.

2.2.1 Pengertian Profesionalisme Auditor Internal

Pengertian Profesional menurut **Arens et al. (2008:105)** yaitu :

“Professional means a responsibility for conduct that extends beyond satisfying individual responsibilities and beyond the requirements of our society law and regulations.”

Sedangkan definisi profesionalisme auditor internal menurut **Ratliff (2002:41)** adalah:

“Professionalisme is any endeavor comotes status and credibility. The economic community has come to expect a lhigh degree of professionalism from internal auditor. The expectation arises from what is becoming tradition of excellence in the profession. Many internal auditor and their managers have significant efforts to set and maintain high standards for the profession and to establish internal auditing as a key management function in the succesful operation of their organization.”

Berdasarkan uraian di atas, profesionalisme auditor internal merupakan suatu usaha dan kredibilitas, karakteristik keahlian dan kecakapan teknis, kesungguhan dan ketelitian yang harus dimiliki oleh auditor internal dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya.

Adapun lima konsep profesionalisme dari **Hall (1968:92-104)** secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

a) Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi ini merupakan totalitas seseorang yang sudah menjadi komitmen pada profesi yang dijalankannya. Pengabdian pada profesi ditunjukkan dengan keteguhan saat menjalankan pekerjaannya dan tidak mempengaruhi pekerjaan yang sedang dilakukan meskipun imbalan yang diberikan kurang.

b) Kewajiban sosial

Kewajiban sosial adalah pandangan seseorang yang berfikir bahwa pekerjaan yang dilakukan atau peranan profesinya harus bermanfaat bagi masyarakat atau professional.

c) Kemandirian

Kemandirian dimaksudkan sebagai kemampuan seseorang yang professional untuk membuat keputusan sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, dan bukan anggota profesi).

d) Keyakinan terhadap peraturan profesi

Keyakinan terhadap profesi adalah keyakinan seseorang bahwa yang berhak menilai setiap pekerjaan yang dilakukan sebagai seorang professional hanya rekan sesama profesi.

e) Hubungan dengan sesama profesi

Hubungan dengan sesama profesi dimaksudkan agar semua para professional dapat bertukar pikiran atau ide dengan menggunakan ikatan profesi sebagai acuan.

2.3 Kompetensi

Kompetensi menurut pernyataan standar umum pertama SPKN (2007) dinyatakan bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan. Kecakapan profesional dalam *Generally Accepted Auditing Standard* (GAAS) disebut sebagai kecakapan teknis, oleh **Gupta (1991)** disebut sebagai keahlian, dan oleh **Arens**

(2008) disebut sebagai kompetensi. Seorang yang kompeten diartikan sebagai seorang yang cakap dan berkuasa dalam menentukan atau merumuskan sesuatu.

Menurut **Azhar Susanto (2007)** bahwa, kompetensi berarti karyawan memiliki pengetahuan dan keahlian untuk melaksanakan tugasnya. Hal senada dikemukakan oleh **Sukrisno Agoes, dkk (2009:105)**, dimana kompetensi adalah :

“Kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai dalam melaksanakan pekerjaan/profesinya”.

Selanjutnya **Konrath (2002:5)**, mengemukakan agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik, pelaksana pemeriksaan haruslah seorang yang mempunyai: pendidikan, pengalaman dan keahlian dibidang akuntansi dan auditing. Hal senada dikemukakan oleh **Cheng et., al., (2002)** bahwa, kompetensi adalah seorang yang memiliki *knowledge* (pendidikan, keahlian dan pengalaman) dan sikap dan perilaku etis dalam bekerja. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan **Bedard dan Chi (1993)**, menyatakan bahwa orang yang kompeten sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan prosedural yang luas dan ditunjukkan dengan pengalaman audit.

Kompetensi menurut beberapa pengertian diatas berfokus untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan kerja guna mencapai kinerja optimal. Dengan demikian kompetensi adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang berupa pengetahuan keterampilan dan faktor-faktor internal individu lainnya untuk dapat mengerjakan sesuatu pekerjaan. Dengan kata lain, kompetensi

adalah kemampuan melaksanakan tugas berdasarkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki setiap individu.

2.3.1 Kompetensi Auditor Internal

Pickett (2010:355-356), mengemukakan definisi kompetensi auditor internal adalah sebagai berikut :

“Competency internal auditors is apply the knowledge, skills, experience needed inthe performance of internal audit service”.

Menurut **Body of Knowledge study /CBOK(IIA, 2007)**, definisi kompetensi auditor internal adalah :

“competence is defined as the ability to adequately perform a task, duty or role. Competence integrates knowledge, skills, personal values and attitudes. Competence builds on knowledge and skills and is acquired through work experience and learning by doing”.

Sedangkan **Mulyadi (2010:58)** mendefinisikan kompetensi auditor internal yaitu :

“Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkat pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan”.

Arens, et.,al (2011:107), mengemukakan definisi kompetensi adalah sebagai berikut :

“competence is having the knowledge and skills required for a particular task or function, and the ability to apply them.”

Selanjutnya **McIntosh (1999)** mengemukakan definisi kompetensi auditor internal adalah :

“Competency internal auditors is shall engage only in those services for which they have necessary knowledge, skills and experience goverment

auditors demonstrate different types of skills, competencies, and specializations. For instance, government auditors need to understand accounting standards and systems to examine financial accountability: program operations and performance measurements to assess the success or program of government activities : as well as standards and good practices for corporate governance, management, and internal control”.

Berdasarkan beberapa definisi kompetensi diatas maka dapat disimpulkan bahwa, kompetensi auditor internal berarti auditor internal memiliki pengetahuan yang dapat diperoleh dari pendidikan, keahlian, keterampilan dan pengalaman dalam bekerja. Selain itu auditor internal juga memiliki sikap dan perilaku etis dalam menjalankan pekerjaannya.

Kompetensi menurut ***Code of Ethics di International Professional Practices Framework (IPPF)*** dari IIA (2011), Picket (2010:355-356) meliputi :

“Code of Ethics Principles:

Internal auditors apply:

1. *Knowledge* (pengetahuan)
2. *Skills* (keahlian)
3. *Experience* (pengalaman).

Sedangkan kompetensi menurut **Mills (1993:84)** meliputi ketiga hal diatas dan perilaku etis yang harus dipenuhi sebagai auditor.

Menurut ***The IIA Research Foundation’s CBOOK (IIA, 2007)***, dan **McIntosh (1999)** kompetensi auditor internal meliputi :

1. *Knowledge* (pengetahuan)
2. *Skills* (keahlian)
3. *Personal values and attitude* (perilaku)

Selanjutnya **Cheng, et al (2002)**, mengemukakan bahwa kompetensi auditor dapat dilihat dari dimensi dan indikator sebagai berikut :

1. *Knowledge*, indikator yang digunakan terkait dengan *knowledge* adalah:
 - a. Pendidikan
 - b. Keahlian
 - c. Keterampilan
 - d. Pengetahuan.
2. Sikap dan perilaku etis, Indikator yang digunakan adalah sikap dan perilaku etis dalam menjalankan pekerjaannya.

Dimensi-dimensi dan indikator-indikator kompetensi dalam penelitian ini menggunakan **Cheng, et al (2002)**, karena auditor internal perlu memiliki *knowledge*, *expertise* dan *skills*, auditor internal juga harus memperhatikan *attitude / behaviors* (perilaku etis).

2.4 Audit Internal

Pengertian audit menurut **Mulyadi (2002:9)** adalah :

“suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Audit menurut **ASOBAC (A Statement of Basic Auditing Concepts)**

dalam **Haryono Yusuf (2002)** adalah :

“Pengauditan adalah suatu proses sistimatis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi-asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut **Tugiman (2006:11)** pengertian audit internal adalah:

“Internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif”.

Suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk dalam organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi kegiatannya sebagai jasa bagi organisasi.

Sedangkan *The Institute of Internal Auditor* mengemukakan pengertian mengenai audit internal yang dikutip oleh **Boynton et al (2001:980)** sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. It helps an organization accomplish its objective by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the risk management, control and governance process”.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Audit Internal merupakan fungsi independen yang berbeda dalam suatu organisasi yang berfungsi memeriksa, menguji, dan mengevaluasi kegiatan sebagai jasa bagi organisasi.

2.4.1 Standar Audit

Standar Audit **Arens (2008:42)** menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi 12 tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesional seperti Kompetensi dan Independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti (**dalam Hanny dkk, 2011**).

Standar Auditing dalam **Haryono Yusuf (2002)** menurut SPAP yang disahkan per 1 Agustus 1994 (**SA Seksi 150**):

“Standar auditing berbeda dengan prosedur auditing. “Prosedur” menyangkut langkah yang harus dilaksanakan, sedangkan “standar” berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan. Jadi, berlainan dengan prosedur auditing, standar auditing mencakup mutu profesional (*Professional Qualities*) auditor independen dan pertimbangan (*Judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor.”

Standar audit yang telah ditetapkan dan disahkan oleh **Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2001:150)** adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

- a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor.
- b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, Independensi dalam sikap mental harus dipertahan oleh auditor.
- c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
- b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

3. Standar Pelaporan

- a. Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum.
- b. Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya.
- c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit, jika ada, dan tingkat tanggungjawab yang dipikul.

2.4.1.1 Pentingnya Standar Etika

Dalam merencanakan dan melakukan pekerejaannya, auditor internal dituntut untuk profesional. Profesionalisme selalu identik dengan sikap yang menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, kompetensi, serta selalu memegang teguh amanah. *Professional Practice Framework* (PPF) yang diterbitkan oleh IIA (2003), menyebutkan salah satu *attribute* standar bagi pengawas intern adalah

proficiency (kecakapan) dan *due professional care* (menjaga sikap profesional). *Proficiency* diartikan bahwa pengawas intern harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan kinerja yang baik. Aktivitas pengawasan intern secara kolektif harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan kompetensi lain yang dibutuhkan untuk menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Untuk dapat membangun profesionalisme memang tidaklah mudah. Perlu dibangun berbagai aspek atau *hallmark* untuk mendorong terbangunnya profesionalisme yang kokoh pada sebuah profesi, dimana umumnya ditandai dengan beberapa tanda-tanda. Hal ini diungkapkan oleh **Spencer Pickett (2003)** pada bukunya *The Internal Auditing Handbook*. Ia menyebutkan tanda-tanda tersebut, meliputi :

1. Memiliki kerangka umum pengetahuan yang jelas (*a common body of knowledge* atau CBOK). CBOK mencerminkan sebuah tingkat pengetahuan minimal yang harus dipelajari dan dipahami oleh setiap penyandang profesi agar dapat menjalankan profesinya. CBOK ini juga yang menjadi karakteristik atau kekhususan dari sebuah profesi.
2. Memiliki program pendidikan dan pelatihan. Penyandang profesi harus mampu menjaga keahlian dan kualitas diri dalam menjalankan profesinya. Untuk itu, sebuah profesi harus didukung dengan program pendidikan dan pelatihan yang baik dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan dengan program dan kurikulum yang tepat akan menjaga kualitas setiap individu

penyandang profesi hingga ia layak dikategorikan sebagai insan yang profesional.

3. Memiliki Kode Etik. Kode Etik merupakan sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik dan boleh bagi penyandang profesi, dan apa yang tidak baik dan tidak boleh. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan profesi dalam menjaga kualitas sikap dan perilaku setiap individu penyandang profesinya. Untuk itu kode etik profesi harus dapat dirumuskan secara jelas dan dipahami oleh setiap penyandang profesi.
4. Adanya organisasi profesi. Sebuah profesi harus memiliki lembaga profesi yang mencerminkan kepentingan anggota dan menjaga kualitas layanan yang diberikan. Pada lembaga ini kita akan melihat adanya status resmi dari organisasi, pimpinan dan staf pengelola, logo, keanggotaan, rapat dan seminar yang berjalan rutin, beberapa komisi sesuai kebutuhan, adanyakontrak dengan anggota, dan riset-riset.
5. Penegakan sanksi atas pelanggaran. Hal ini merupakan jaminan bahwa setiap penyandang profesi memiliki kinerja sesuai standar sebagai kewajiban formal dari profesi kepada masyarakat. Pemberian sanksi yang tegas atas setiap pelanggaran akan mendorong setiap individu penyandang profesi untuk bekerja secara cermat, teliti, dan hati-hati.

Alasan mengapa diperlukannya standar etika yaitu agar terhindar dari sikap atau perbuatan yang dapat melanggar norma-norma yang ada di lingkungan masyarakat. Manusia yang memiliki etika baik juga akan mendapat perlakuan

yang baik dari orang lain. Ketika profesionalisme sebagai standar etika digunakan maka akan kehidupan manusia. Etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup ini, dengan demikian etika ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan aspek atau sisi kehidupan manusianya.

2.4.1.2 Standar Etika Auditor Internal

Institute of Internal Auditors (IIA) (2007) menjelaskan secara ringkas mengenai standar etika auditor internal yang dipublikasikan pada tahun 2000, menggantikan standar tahun 1988 (yang menggantikan standar tahun 1968). Standar ini disajikan secara lebih ringkas dari dua standar yang dipublikasikan sebelumnya dan berlaku bagi semua individu maupun entitas (termasuk anggota dan penerima atau kandidat penerima sertifikasi dari IIA) yang menyediakan jasa pengauditan internal. Pihak yang pelanggaran terhadap kode etik ini akan dikenakan sanksi disiplin.

Standar ini menekankan aspek integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi bagi profesi auditor internal.

1. Integritas

Auditor internal:

- a. Harus melaksanakan pekerjaannya dengan kejujuran, kecermatan dan tanggung jawab.
- b. Harus menaati hukum dan melakukan pengungkapan sesuai hukum dan aturan profesi.

- c. Dilarang terlibat dalam aktivitas ilegal, atau perbuatan yang mendiskreditkan profesi auditor internal atau organisasi.
- d. Harus menghormati dan berkontribusi terhadap legitimasi dan tujuan etis dari organisasi.

2. Objektivitas

Auditor internal:

- a. Tidak terlibat dalam aktivitas atau hubungan yang mengurangi atau berpotensi mengurangi ketidakbiasan penilaian auditor. Keterlibatan semacam ini meliputi aktivitas atau hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dari organisasi.
- b. Tidak menerima segala hal yang dapat mengurangi atau berpotensi mengurangi penilaian profesionalnya.
- c. Harus mengungkapkan seluruh fakta material yang mereka ketahui, yang jika tidak diungkapkan dapat mengganggu aktivitas pelaporan yang sedang dirivew.

3. Kerahasiaan

Auditor internal:

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan proteksi terhadap informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas.
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara yang bertentangan dengan hukum atau mengancam tujuan legitimasi dan etis organisasi.

4. Kompetensi

Auditor internal:

- a. Hanya terlibat dalam jasa yang pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya dikuasainya.
- b. Harus melaksanakan jasa pengauditan internal sesuai *Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*.
- c. Harus meningkatkan kemampuan dan efektivitas dan kualitas jasa yang diberikan

2.4.1.3 Standar Profesi Auditor Internal

Sebagai suatu profesi, ciri utama auditor internal adalah kesediaan menerima tanggungjawab terhadap kepentingan masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggungjawab ini secara efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku dan memiliki standar praktik pelaksanaan pekerjaan yang handal. Sehubungan dengan hal tersebut, Konsorsium Organisasi Profesi Auditor Internal menerbitkan Standar Profesi Auditor Internal (SPAI). Standar Profesi Audit Internal ini merupakan awal dari serangkaian Pedoman Praktik Audit Internal (PPAI), yang diharapkan menjadi sumber rujukan bagi internal auditor yang ingin menjalankan fungsinya secara profesional.

Standar Profesi Audit Internal (SPAI) terdiri atas Standar Atribut dan Standar Kinerja. Standar Profesi Internal Audit mempunyai tujuan:

1. Memberikan kerangka dasar yang konsisten dalam mengevaluasi kegiatan dan kinerja unit internal audit maupun individu auditor.

2. Sebagai sarana bagi perusahaan dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan internal audit.
3. Mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi.
4. Memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan internal audit dalam meningkatkan kinerja kegiatan organisasi.
5. Menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya (*international best practices*).

2.4.1.3.1 Standar Atribut

Berkenaan dengan karakteristik organisasi, individu, dan pihak-pihak yang melakukan kegiatan audit internal.

1. 1000 Tujuan, Kewenangan, dan Tanggungjawab

- a. 1100 Independensi dan Objektivitas
- b. 1110 Independensi Organisasi
- c. 1120 Objektivitas Auditor Internal
- d. 1130 Kendala terhadap Prinsip Independensi dan Objektivitas

2. 1200 Keahlian dan Kecermatan Profesional

- a. 1210 Keahlian
- b. 1220 Kecermatan Profesional
- c. 1230 Pengembangan Profesional yang Berkelanjutan (PPL)

3. 1300 Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas Fungsi Audit Internal

- a. 1310 Penilaian terhadap Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas
- b. 1320 Pelaporan Program Jaminan dan Peningkatan Kualitas

- c. 1330 Pernyataan Kesesuaian dengan SPAI
- d. 1340 Pengungkapan atas Ketidapatuhan

2.4.1.3.2 Standar Kinerja

Menjelaskan sifat dari kegiatan audit internal dan merupakan ukuran kualitas pekerjaan audit. Standar Kinerja memberikan praktik-praktik terbaik pelaksanaan audit mulai dari perencanaan sampai dengan pemantauan tindak lanjut. Standar Atribut dan Standar Kinerja berlaku untuk semua jenis penugasan audit internal.

1. 2000 Pengelolaan Fungsi Audit Internal

- a. 2010 Perencanaan
- b. 2020 Komunikasi dan Persetujuan
- c. 2030 Pengelolaan Sumberdaya
- d. 2040 Kebijakan dan Prosedur
- e. 2050 Koordinasi
- f. 2060 Laporan Kepada Pimpinan dan Dewan Pengawas

2. 2100 Lingkup Penugasan

- a. 2110 Pengelolaan Risiko
- b. 2120 Pengendalian
- c. 2130 Proses Governance

3. 2200 Perencanaan Penugasan

- a. 2210 Sasaran Penugasan
- b. 2220 Ruang Lingkup Penugasan
- c. 2230 Alokasi Sumberdaya Penugasan

d. 2240 Program Kerja Penugasan

4. 2300 Pelaksanaan Penugasan.

a. 2310 Mengidentifikasi Informasi

b. 2320 Analisis dan Evaluasi

c. 2330 Dokumentasi Informasi

d. 2340 Supervisi Penugasan

5. 2400 Komunikasi Hasil Penugasan

a. 2410 Kriteria Komunikasi

b. 2420 Kualitas Komunikasi

c. 2430 Pengungkapan atas Ketidapatuhan terhadap Standar

d. 2440 Diseminasi Hasil-hasil Penugasan

6. 2500 Pemantauan Tindaklanjut

2510 Penyusunan Prosedur Tindaklanjut

7. 2600 Resolusi Penerimaan Risiko oleh Manajemen

2.5 Kualitas Audit

De Angelo (1981) mendefinisikan Kualitas Audit sebagai kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (Kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada Independensi auditor (**Kusharyanti 2003 dalam Siti Hardjanti, 2011**).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing dan

standar pengendalian mutu. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Kualitas Audit adalah:

- 1) Meningkatkan pendidikan profesionalnya
- 2) Mempertahankan Independensi dalam sikap mental
- 3) Dalam melaksanakan pekerjaan audit, menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama
- 4) Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan baik
- 5) Memahami struktur pengendalian intern klien dengan baik
- 6) Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten
- 7) Membuat laporan audit yang sesuai dengan kondisi klien atau sesuai dengan hasil temuan.

Sawyer (1995), mengemukakan definisi kualitas audit adalah sebagai berikut:

“Internal audit quality is determined by the internal audit department’s capability to provide useful findings and recommendations is central to audit effectiveness. Internal audit has to prove that it is of value to the organization and earn a reputation in the organization”.

Selanjutnya **Deis dan Giroux (1992)**, mengemukakan bahwa kualitas audit adalah sebagai berikut :

“Kualitas audit adalah probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor, dan probabilitas keberanian untuk melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor”.

Dari beberapa definisi kualitas audit di atas dapat disimpulkan bahwa, kualitas audit merupakan ketaatan terhadap standar akuntansi, standar auditing, standar etika profesi, kualitas profesional, independensi dan keahlian auditor serta teamnya dalam melakukan pemeriksaan. Salah satu cara untuk mengukur kualitas

hasil pekerjaan auditor adalah dapat menemukan pelanggaran atas sistem akuntansi klien dan kualitas keputusan-keputusan yang diambil oleh auditor selama kegiatan pemeriksaan dilakukan.

Internal audit quality menurut **Moeller (2005:655-656); Arena and Azzone (2009)**, meliputi :

1. *The level of compliance with IIA standards* (tingkat kepatuhan pada standar dari IIA).
2. *The ability to audit plan* (kemampuan dalam merencanakan pemeriksaan)
3. *Execute audit findings* (menemukan temuan audit)
4. *Communicate audit findings* (mengkomunikasikan temuan audit).

Dimensi-dimensi dan indikator-indikator kualitas audit yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas audit menurut Moeller (2005), Arena and Azzone (2009) karena melihat kualitas audit dari proses audit yang dilakukan auditor internal dan efektifitas audit internal.

2.6 Kerangka Pemikiran

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah salah satu pelaku ekonomi dengan misi yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan yang terjadi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan dunia usaha, sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian dan pengawasan. Disamping itu BUMN bukan lagi anak emas perusahaan sehingga

manajemen dituntut untuk lebih mandiri dan professional dalam menjalankan tugasnya (**Trimanto dan Lena, 2010**).

Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank, dan Lembaga Pemerintah. Perusahaan Publik (Tbk) wajib membentuk Komite Audit agar dapat menjalankan tugasnya secara efektif, komite audit juga memerlukan fungsi audit internal. Fungsi audit internal pada BUMN diatur dalam **undang-undang No.1 tahun 2003 tentang BUMN bab VI pasal 67**, yaitu sebagai berikut:

1. Membantu Direksi Umum dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada BUMN serta memberikan saran-saran perbaikan.
2. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud undang-undang diatas.
3. Memonitor tindak lanjut atau hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pentingnya pengendalian internal dan adanya Satuan Pengawas Internal (SPI) sudah diatur dalam **SK Menteri BUMN Nomor kep-117/M-MBU/2002**. Pada pasal 11 dinyatakan bahwa “direksi harus menetapkan suatu Sistem Pengendalian Internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset BUMN” dan **UU BUMN Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003** juga telah mewajibkan BUMN untuk membentuk unit pengendalian internal.

Jika melihat pentingnya keberadaan auditor internal pada suatu perusahaan, maka perlu ada perhatian khusus terhadap aspek-aspek yang secara

langsung dapat mendukung terciptanya suatu kinerja auditor internal yang optimal (**Abdurrahmat, 2006:130**).

Aspek-aspek yang mendukung auditor internal agar menghasilkan kualitas audit dan kinerja yang optimal diantaranya harus memiliki kemampuan profesionalisme dan kompetensi. Yang dimaksud dengan kemampuan profesional adalah audit internal harus dilakukan dengan cara mencerminkan kecakapan profesional dan kompeten yang memadai dan kecermatan serta ketelitian yang seksama.

Kemampuan profesional yang berkaitan dengan **Satuan Audit Internal (SAI)** meliputi:

1. Penugasan auditor internal harus didasarkan pada keahlian teknis dan latar belakang pendidikan yang sesuai
2. Satuan Audit Internal harus memiliki individu yang secara kolektif mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya
3. Satuan Audit Internal harus memberikan kepastian bahwa pelaksanaan audit internal akan diawasi secara berkelanjutan.

Ketataan pada *Standards Profesional Practice of Internal Auditing* (SPPIA), merupakan hal penting bagi auditor internal dalam melaksanakan pemeriksaan (**IIA, 2011**). Dalam melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan, auditor internal harus berpedoman pada Kode Etik Audit Internal dan Standar Profesi Audit Internal agar menghasilkan kualitas audit yang optimal.

2.6.1 Pengaruh Profesionalisme dengan Kualitas Audit

Auditor internal dituntut bersikap profesional untuk mengembangkan fakta dan detail dalam suatu temuan audit. Dengan adanya standar etika yaitu sikap profesionalisme, maka peranan auditor internal dalam mengungkapkan penyimpangan dapat dilihat dari hasil temuan audit yang kemudian hasil tersebut akan dianalisis dan disimpulkan oleh auditor internal. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, auditor internal harus melaksanakan pertimbangan profesional dan moral dalam seluruh aktivitasnya. Tanggung jawab, memastikan dipatuhinya semua peraturan, termasuk nilai-nilai sosial, yaitu mempertimbangkan tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, menjadi profesional dan memenuhi etika, lingkungan bisnis yang baik.

Profesionalisme adalah kemampuan, keahlian, dan komitmen profesi dalam menjalankan tugas. Akuntan yang profesional dalam melaksanakan pemeriksaan diharapkan akan menghasilkan audit yang memenuhi standar yang telah ditetapkan sesuai dengan kode etik dan standar profesi. Dalam definisi **De Angelo (1981)** kualitas audit dinyatakan sebagai kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana seorang auditor menemukan adanya salah saji dalam laporan keuangan bergantung pada kemampuan teknik yang dimiliki auditor seperti, profesionalisme, pengalaman, serta pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh **Kusuma (2012)** yang menguji profesionalisme terhadap tingkat materialitas membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara profesionalisme dengan tingkat materialitas. Dari kedua hasil penelitian

tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa profesionalisme juga dapat berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian **Hidayat (2011)** yang membuktikan bahwa 4 konsep profesionalisme yaitu pengabdian profesi, kemandirian, hubungan dengan sesama profesi dan keyakinan pada profesi, hanya faktor kemandirian yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor. Selanjutnya penelitian **Shandy (2012)** dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan”, Sampel pada penelitian ini adalah seluruh staf Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada PT.PINDAD. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis menggunakan regresi linier sederhana, hasil penelitian ini adalah profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas laporan hasil pemeriksaan sedangkan penelitian **Febrianty (2010)** Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh kemampuan Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal pada PT.INTI (Persero)”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, dengan responden 12 auditor internal. Hasil dari penelitian bahwa kemampuan professional auditor internal dan kualitas laporan audit internal sudah terpenuhi dengan sangat baik, karena dengan kemampuan professional yang baik maka akan menghasilkan laporan audit yang berkualitas.

Untuk pembinaan sumber daya manusia, lembaga negara seperti BPK perlu mengembangkan serta mendidik anggotanya yang memiliki berbagai keahlian. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan memenuhi standar profesionalisme. Jika kualitas pemeriksaan meningkat dan

memenuhi standar profesionalisme, maka kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan pun akan meningkat. Penelitian yang dilakukan **Hidayat (2011)** , **Shandy (2012)** dan **Febrianty (2010)** diatas menyatakan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas audit.

H1: Profesionalisme berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.6.2 Pengaruh Kompetensi dengan Kualitas Audit

Cheng, et al (2002), mengemukakan bahwa kompetensi auditor dapat dilihat dari pendidikan, keahlian, keterampilan, pengetahuan juga sikap dan perilaku etis, di mana auditor pada saat mengaudit laporan keuangan klien dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan klien, di mana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik auditor yang relevan. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa seorang auditor yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

Kompetensi yang di butuhkan dalam melakukan audit yaitu pengetahuan dan kemampuan. Auditor harus memiliki pengetahuan untuk memahami entitas yang diaudit kemudian auditor harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim serta kemampuan dalam menganalisis permasalahan. **Chirstiawan**

(2002) dan **Alim et al. (2007)** menyatakan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor akan semakin baik kualitas hasil pemeriksanaannya.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan **Linting (2013)** yang berjudul “Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Independensi, dan Kinerja Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Pada BRI Inspektorat Makassar” dengan sampel penelitian adalah tiga puluh orang dengan pertimbangan bahwa auditor internal yang ada di kantor pada saat kuesioner dibagikan hanya berjumlah tiga puluh orang. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa Kompetensi, Objektivitas, Indenpedensi, dan Kinerja Auditor Internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit pada BRI Inspektorat Makassar. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Sedangkan penelitian **Moh.Taufiq Efendy (2010)** yang berjudul “Pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)” menyatakan bahwa Kompetensi, independensi, dan motivasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh aparat Inspektorat Kota Gorontalo. Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin baik tingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Selanjutnya penelitian yang mendukung kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit adalah penelitian **Rita Tri Yusnita (2009)** yang melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Intern

terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan”. Populasi penelitian ini adalah sebelas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berada di Kota Tasikmalaya. Responden penelitian ini terdiri dari auditor intern dan manajer puncak. Hasil penelitian ini adalah pada tingkat keyakinan 95% kompetensi dan independensi auditor internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaannya. Penelitian yang dilakukan **Linting (2013)**, **Moh.Taufiq Efendy (2010)** dan **Rita Tri Yusnita (2009)** diatas menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit.

H2 : Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

2.6.3 Pengaruh Profesionalisme dan Kompetensi dengan Kualitas Audit

Profesionalisme dan Kompetensi dari seorang auditor internal tidak dapat dipisahkan dalam penentuan Kualitas Audit yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi yang berkualitas. Seorang auditor yang memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Selain diharapkan mempunyai Kompetensi di bidangnya para auditor internal juga diharapkan mempunyai Profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Penelitian yang dilakukan **Cheng, et al (2002)** menyatakan bahwa semakin auditor internal menyadari akan tanggung jawab Profesionalnya maka Kualitas Audit akan terjamin dan terhindar dari tindakan manipulasi. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian **Chirstiawan (2002)** dan **Hidayat (2011)** yang menyimpulkan bahwa semakin tinggi Kompetensi dan

Profesionalisme Auditor Internal maka semakin tinggi pula Kualitas Audit yang dihasilkan.

H3 : Profesionalisme dan Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit

Berdasarkan teori-teori dan penjelasan diatas, ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai berikut :


Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Indriyani Linting (2013)	Pengaruh Kompetensi, Objektivitas, Independensi, dan Kinerja Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Pada BRI Inspektorat Makassar	Variabel independen : Kompetensi, Objektivitas, Independensi, dan Kinerja Auditor Internal Variabel dependent : Kualitas Audit	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, (2) Objektivitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, (3) Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, (4) Kinerja auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

M Moh. Taufiq Efendy (2010)	pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit aparat inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo)	Variabel independent : kompetensi, independensi dan motivasi Variabel dependent : Variabel kualitas audit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit (2) Independensi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit (3) Motivasi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
Yan Shandy Fauzi Nasution (2012)	Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal terhadap Efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Variabel independent : Profesionalisme Auditor Internal Variabel dependent : Efektivitas Laporan Hasil Pemeriksaan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalisme auditor internal memiliki pengaruh signifikan terhadap efektifitas laporan hasil pemeriksaan.
Shelviana Febrianty (2010)	Pengaruh kemampuan Profesional Auditor Internal Terhadap Kualitas Laporan Audit Internal pada PT.INTI (Persero)".	Variabel independent : kemampuan Profesional Auditor Internal Variabel dependent : Kualitas Laporan Audit Internal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan profesional auditor internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan audit internal.
Rita Tri Yusnita (2009)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi	Variabel independent : Kompetensi	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pada tingkat keyakinan

	Auditor Intern terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan	dan Independensi Auditor Intern Variabel dependent : Kualitas hasil Pemeriksaan	95% kompetensi dan independensi auditor internal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaannya.
Mochamad Taufik Hidayat (2011)	Pengaruh Faktor-faktor Akuntabilitas Auditor dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Auditor	Variabel independent : Akuntabilitas Auditor dan Profesionalisme Auditor Variabel dependent : Kualitas Auditor	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 konsep profesionalisme yaitu pengabdian profesi, kemandirian, hubungan dengan sesama profesi dan keyakinan pada profesi, hanya faktor kemandirian yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas auditor.

Berdasarkan teori-teori dan penjelasan diatas, hubungan antar variable dapat digambarkan skema kerangka pemikiran dari penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Keterangan :

—————→ = Pengaruh Parsial

- - - - -→ = Pengaruh Simultan

2.7 Ringkasan Penelitian

Hipotesis berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya. Menurut Sugiyono (2009: 64) hipotesis penelitian adalah: “Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif”.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka peneliti mengajukan hipotesis bahwa:

- H1: Profesionalisme auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit.
- H2: Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap kualitas audit.
- H3: Profesionalisme dan Kompetensi auditor internal berpengaruh terhadap Kualitas Audit